

Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Sacra Resti Wulandari¹, Hafrida², Erwin³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
sacrarestiwulandari@gmail.com¹

ABSTRACT

Legal protection for banking customers from a criminal law perspective has become a crucial issue in line with the increasing complexity of banking crimes, particularly those involving information technology. This study aims to analyze the current criminal law policy on the legal protection of banking customers in Indonesia (ius constitutum) and to formulate future policy directions (ius constituendum). The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials are analyzed through interpretation, evaluation, and assessment of various regulations, including Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Law on Electronic Information and Transactions, as well as several regulations issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. The results indicate that, normatively, Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework to provide protection for banking customers through both preventive and repressive mechanisms. Preventive protection is implemented through supervision, the prudential principle, and the deposit insurance system, while repressive protection is carried out through criminal sanctions, civil claims, and dispute resolution mechanisms. However, the implementation of such protection still faces several challenges, including weak inter-agency coordination, the complexity of proving cybercrimes, and the unequal bargaining position between banks and customers. Therefore, criminal law reform oriented toward policy and value-based approaches is necessary, including regulatory strengthening, enhancement of law enforcement capacity, harmonization of regulations, and the application of a more progressive liability principle for banks. Through this integrative approach, criminal law protection for banking customers is expected to become more effective, adaptive, and just.

Keywords: *legal protection, banking customers, criminal law, banking crimes, criminal law policy*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam perspektif hukum pidana merupakan isu penting seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana perbankan, khususnya yang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan di Indonesia saat ini (ius constitutum) serta merumuskan arah kebijakan di masa yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis melalui interpretasi, evaluasi, dan penilaian terhadap berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup

komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan, prinsip kehati-hatian, serta sistem penjaminan simpanan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui sanksi pidana, mekanisme gugatan perdata, dan penyelesaian sengketa. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian kejahatan siber, serta ketimpangan posisi tawar antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada kebijakan dan nilai, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan, serta penerapan prinsip tanggung jawab yang lebih progresif terhadap bank. Dengan pendekatan integratif tersebut, perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan diharapkan lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan

Kata kunci: perlindungan hukum, nasabah perbankan, hukum pidana, tindak pidana perbankan, kebijakan hukum pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi dan kejahatan jabatan yang berdampak langsung pada nasabah maupun lembaga perbankan. Perbuatan melawan hukum ini dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan berkaitan dengan lembaga, perangkat, serta produk perbankan. Kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat materiil maupun immateriil, sehingga menimbulkan masalah serius dalam sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengelompokkan tindak pidana perbankan dalam beberapa kategori, seperti jenis usaha bank, pembinaan dan pengawasan, serta rahasia bank. Kejahatan perbankan dapat berupa pelanggaran perizinan, pelanggaran rahasia bank, maupun pelanggaran pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi kebutuhan mendesak. Perlindungan ini harus mencakup aspek preventif dan represif agar nasabah tidak menjadi korban kejahatan perbankan (Lestari, 2018).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menegaskan ruang lingkup tindak pidana perbankan yang meliputi perizinan, rahasia bank, pengawasan, kegiatan usaha, pihak terafiliasi, pemegang saham, dan ketaatan terhadap ketentuan. Pasal-pasal dalam UU Perbankan memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran, misalnya Pasal 46 tentang pendirian bank tanpa izin dan Pasal 47 tentang pembocoran rahasia bank. Selain itu, Pasal 49 mengatur tentang pencatatan palsu, sedangkan Pasal 50 dan 50A menegaskan tanggung jawab pihak terafiliasi dan pemegang saham. Ancaman pidana dibedakan antara tindak kejahatan dan tindak pelanggaran, dengan tingkat hukuman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi sudah cukup komprehensif, namun implementasi masih menghadapi kendala. Nasabah sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam praktik kejahatan perbankan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus lebih menekankan pada kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan (Usman, 2001).

Perlindungan hukum terhadap nasabah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup penggunaan teknologi

keamanan seperti chip EMV, OTP, sistem enkripsi data, serta edukasi kepada nasabah. Sedangkan perlindungan represif melibatkan investigasi internal oleh bank, kerja sama dengan penegak hukum, pemberian ganti rugi, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Regulasi seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 dan PBI No. 16/1/PBI/2014 telah mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya bergantung pada itikad baik bank dalam menanggapi laporan nasabah. Banyak kasus menunjukkan bahwa bank sering mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah dengan alasan validitas PIN. Padahal, prinsip tanggung jawab objektif menuntut bank tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan langsung dari nasabah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam praktik perlindungan hukum (Hartono, 2007).

Dalam sistem hukum Indonesia, nasabah diposisikan sebagai konsumen yang menggunakan jasa perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas rasa aman, keadilan, dan kompensasi. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak atas kenyamanan dan keselamatan, sedangkan Pasal 19 mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi. Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian, terutama perjanjian simpanan atau layanan elektronik. Bank berkewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan. Namun, dalam praktiknya, banyak bank yang tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi nasabah. Hal ini menimbulkan celah hukum yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup aspek data pribadi dan transaksi elektronik (Chandra et al., 2025).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga berperan penting dalam perlindungan hukum nasabah. Pasal 30 UU ITE mengatur akses ilegal, sedangkan Pasal 32 mengatur manipulasi data elektronik. Namun, fokus UU ITE lebih kepada penindakan pelaku, bukan perlindungan korban. Akibatnya, nasabah sering kesulitan menuntut bank ketika menjadi korban kejahatan siber. Banyak bank beralasan bahwa sistem mereka sudah sesuai prosedur, sehingga tanggung jawab dialihkan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan kelemahan regulasi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Perlindungan hukum yang ideal harus mencakup pemulihan kerugian nasabah secara adil. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum harus lebih berpihak pada korban kejahatan perbankan (Ekawati, 2018).

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 semakin memperkuat perlindungan nasabah. Pasal 4 UU PDP menjelaskan hak subjek data, termasuk hak atas informasi dan pemulihan. Pasal 67 dan 68 memberikan sanksi bagi pengendali data yang melanggar ketentuan. Namun, implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perbankan digital. Banyak bank masih menggunakan klausul sepihak yang membatasi hak nasabah untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Negara maju seperti Inggris dan Jerman telah menerapkan prinsip *reversed burden of proof*, di mana bank harus membuktikan sistem keamanannya

tidak gagal. Indonesia perlu mengadopsi prinsip serupa untuk memperkuat perlindungan nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum harus lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Yulianti dalam Ekawati, 2018).

Problematika hukum perlindungan nasabah perbankan menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif. UU Perbankan hanya mengatur sanksi pidana dan administratif, tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. UU ITE juga belum memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak nasabah. Akibatnya, nasabah sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak ketika menjadi korban kejahatan siber. Hakim dalam beberapa putusan juga menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan tanggung jawab bank. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur hak-hak nasabah sebagai korban kejahatan perbankan. Regulasi tersebut harus mencakup aspek perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan, serta tanggung jawab bank secara objektif. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, perlindungan hukum terhadap nasabah dapat lebih optimal (Usman, 2001; Hartono, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah perbankan dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi seperti UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta peraturan OJK dan BI. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum preventif dan represif dalam konteks perbankan. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau putusan pengadilan terkait kejahatan perbankan, seperti kasus *skimming* dan pencurian data nasabah. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum nasabah. Metode ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara regulasi, konsep hukum, dan praktik peradilan (Usman, 2001).

Analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi, evaluasi, dan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna pasal-pasal yang mengatur perlindungan nasabah, seperti Pasal 40 UU Perbankan tentang kerahasiaan data nasabah. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum, misalnya efektivitas POJK No. 1/POJK.07/2013 dalam mekanisme pengaduan. Penilaian juga mencakup sejauh mana regulasi mampu menjawab tantangan kejahatan perbankan modern, seperti kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini menilai relevansi doktrin hukum yang menekankan tanggung jawab objektif bank terhadap kerugian nasabah. Analisis kasus digunakan untuk melihat bagaimana

hakim menafsirkan tanggung jawab bank dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang realistis dan implementatif (Hartono, 2007).

Metode penelitian normatif ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik perlindungan hukum di Indonesia dengan negara lain. Misalnya, prinsip *reversed burden of proof* yang diterapkan di Inggris dan Jerman dijadikan bahan perbandingan untuk memperkuat perlindungan nasabah di Indonesia. Pendekatan ini membantu menemukan kelemahan regulasi nasional dan memberikan alternatif solusi. Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menegaskan pentingnya keadilan restoratif dalam perlindungan nasabah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek normatif tetapi juga aspek kebijakan yang bersifat prospektif. Analisis dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi pembaruan regulasi perbankan di masa depan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan bersifat integratif dan multidimensional. Hal ini menjadikan penelitian lebih komprehensif dalam menjawab problematika perlindungan hukum nasabah perbankan (Ekawati, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Perbankan di Indonesia Saat Ini (*Ius Constitutum*)

Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan khususnya simpanan nasabah. Dalam Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara teoritis bank yang dinyatakan sehat, tampaknya cukup aman untuk menyimpan dana di bank tersebut (Sembiring, 2008). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 37b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan:

- a. Setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.
- c. Lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- d. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak

Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*).

Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
- b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
- c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
- d) Memelihara tingkat kesehatan bank,
- e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,
- g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah (Santoso, 2011).

2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan penuntutan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) serta wanprestasi maka si nasabah penyimpan tersebut akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan penuntutan dengan waktu yang juga tidak pendek untuk terlaksananya proses penuntutan.

Apabila nasabah penyimpan dana nasabah penyimpan melakukan tuntutan atas bank dengan dasar perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi tentulah ia akan kehilangan dana dan waktu yang cukup panjang, sehingga ia terkadang hanya pasrah kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang diambil oleh pihak Bank Indonesia. Meski pada kenyataannya dana deposan yang disimpan oleh nasabah pada bank yang telah dilikuidasi kembali, tetapi kembalinya dana tersebut dalam tempo yang lama tidak serta-merta, sehingga merugikan perilaku ekonomi nasabah, sudah sejak nasabah pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak seimbang (Suhardi, 2003).

Posisi nasabah di Indonesia saat ini masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dan konsumen yang dinilai tidak adil. Pertama, bank bertindak sebagai kreditor, nasabah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat tanah, guna menjamin pelunasan utang nasabah.

Kedua, nasabah sama sekali tidak menguasai dokumen aset bank guna menjamin utang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Bank yang berbekal agunan kepercayaan saja dari nasabah. Tampaknya perlindungan terhadap nasabah diberikan secara tidak memadai. Kenyataan ini terlihat dari Undang-Undang Perlindungan Perbankan. Wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank yaitu memberikan izin, mengatur, mengenakan sanksi kepada bank.

Perlindungan terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional. Perlindungannya tidak diatur secara tegas atau eksplisit. Itu membuat resah masyarakat yang menjadi nasabah (Zaini, 2012). Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak tergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi karena wanprestasi.

Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPidana, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, di antara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, Pasal 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya. Ketentuan pidana lainnya yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan, maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, di antaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang merupakan bahan informasi. Laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapat dikenali dengan ketentuan Pasal 263 KUH Pidana juncto Pasal 49 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenali tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372, atau Pasal 374 KUHPerdata. Perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dan bank dapat dilihat dengan adanya pembagian hukum secara implicit dan pembagian hukum secara eksplisit. Juga dapat dilihat bentuk perlindungan tidak langsung dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan batas maksimum pemberian kredit, kewajiban bank dalam mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Juga perlindungan yang tidak langsung meliputi hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito.

Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Perbankan di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Kompleksitas permasalahan kebijakan kriminal ke depannya terhadap perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kurangnya jaminan dan kepastian hukum. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum) (Arif, 2010).

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama) (Arief, 2010).

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

- 1) Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
- 2) Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
- 3) Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif) (Arief, 2010).

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

- a) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
 2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

- b) Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila

orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (missal KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dalam arti yang lain, makna pembaruan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari sudut sistem hukum pidana. Maksudnya adalah melihat bagaimana hubungan antara pembaruan hukum pidana (*penal reform*) di satu sisi, dengan sistem hukum pidana (*penal system*) di sisi yang lain. Dari titik tolak di atas, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dengan melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*), maka sama artinya dengan melakukan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruang lingkup pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi: substansi hukum pidana (pembaruan substansial), pembaruan struktur hukum pidana (pembaruan struktural) dan pembaruan budaya hukum pidana (pembaruan kultural).

Dilihat dari ketiga pembagian tersebut, tampaknya pemikiran Barda Nawawi Arief bertolak dari konsep sistem hukum (*the legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, *the legal system* terdiri dari 3 (tiga) aspek yang saling terkait, yaitu substansi, struktur dan budaya (*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*).

Kembali pada titik tolak pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang meliputi tiga aspek tersebut, menurut Barda Nawawi Arief, masing-masing aspek juga memiliki konteks pembaruannya masing-masing. Pertama, pembaruan substansi hukum pidana meliputi: pembaruan hukum pidana materiil, pembaruan hukum pidana formil dan pembaruan hukum pelaksanaan pidana.

Kedua, pembaruan struktur hukum pidana meliputi: pembaruan badan penyidikan, badan penuntutan, badan pengadilan dan badan pelaksanaan pidana. Ketiga, pembaruan budaya hukum pidana meliputi: moralitas perilaku dan pendidikan ilmu hukum (pidana). Semua hal tersebut dapat dilihat sebagai *input* dari sistem pembaruan hukum pidana.

Dengan bertolak dari sistem pembaruan hukum pidana, maka proses yang dilakukan dalam pembaruan sistem hukum pidana adalah rekonstruksi atau restrukturisasi sistem hukum pidana, baik pada substansinya, strukturnya maupun budayanya. Sedangkan sebagai *output*-nya adalah *criminal substance reform*, *criminal structure reform* dan *criminal science reform*.

Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasarkan logika berpikir/konstruksi pikir. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka ragam, antara lain pendekatan yuridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan

filosofis (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dan sebagainya.

Dilihat dari sudut ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana tidak hanya berupa ilmu hukum pidana positif, tetapi juga termasuk ilmu tentang kebijakan/politik/pembaruan hukum pidana (*penal policy*) dan ilmu tentang perbandingan hukum pidana. Dari ketiga hal tersebut, pendekatan keilmuan/pemikiran hukum dapat dibagi tiga, yaitu:

- a. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (dapat disebut pendekatan/orientasi yuridis-ilmiah teoritik);
- b. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada kebijakan/pembaruan hukum pidana (pendekatan/orientasi yuridis kontekstual berwawasan kebijakan nasional/pembangunan hukum nasional/politik hukum pidana);
- c. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada bahan-bahan perbandingan (pendekatan/orientasi yuridis berwawasan global/komparatif).

Namun dalam pembangunan hukum nasional terdapat dua masalah, yaitu masalah internal (nasional) dan masalah eksternal (global/internasional). Masalah internal yang utama adalah masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum tuntasnya pembaruan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan sistem hukum pidana nasional. Sedangkan masalah eksternal adalah hambatan dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang multi-kompleks, internasionalisasi hukum (pidana), globalisasi/transnasionalisasi kejahatan serta masalah *cyber crime* yang terus berkembang.

Terkait dengan dua masalah di atas, maka strategi pendidikan dan perkembangan itu hukum pidana diarahkan pada ilmu hukum pidana yang berwawasan nasional dan global. Ilmu hukum pidana berwawasan nasional terdiri atas ilmu hukum pidana positif dan politik hukum pidana.

Sedangkan ilmu hukum pidana yang berwawasan global/komparatif adalah perbandingan hukum pidana (inklusif atau hukum pidana adat, karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem hukum pidana adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum yang menjadi objek kajian perbandingan).

Kembali pada kajian optimalisasi pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief kata "optimalisasi" mengandung makna atau fenomena ganda. Di satu sisi mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum selama ini sudah ditempuh melalui pendekatan keilmuan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Sedangkan di sisi lain, mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific*

culture/approach) telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan/orientasi lain atau "pendekatan parsial".

Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan (yang di dalamnya mengandung pendekatan nilai/moral/hati nurani, objektif, sistemik/integral) dengan pendekatan/orientasi lain atau "pendekatan parsial" terlihat dalam berbagai fenomena, antara lain:

1. Adanya realitas yang sering meresahkan masyarakat, yaitu adanya "budaya materi" "ataupun "budaya permainan kotor/tercela" (dikenal dengan istilah "budaya mafia peradilan") dalam praktik penegakan hukum. Berbagai istilah lain juga bermunculan, seperti "transaksi hukum/perkara", "makelar kasus", "jual beli tuntutan/putusan", dan sebagainya. Berkembangnya hal-hal di atas merupakan indikator lemahnya "budaya keilmuan";
2. Seringnya mendatangkan "saksi ahli" dari kalangan "ahli/pakar hukum". Fenomena ini memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum karena seyogianya para penegak hukum telah memahami masalah/ilmu hukum. Fenomena ini menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas" dalam memahami hukum, yaitu hanya mau cepat dapat "sari/ekstraknya" (dari saksi ahli) tanpa mau menggali/mendalaminya sendiri;
3. Dalam praktik penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat undang-undang/ketentuan pidana dengan "perilaku orang yang egois yang bertindak tanpa melihat kanan kiri yang penting tujuannya tercapai tidak peduli walaupun orang disekitarnya menderita". Memisahkan antara norma undang-undang, asas-asas dan tujuan pemidanaan dengan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis; antara kepastian hukum/melawan hukum formil dengan kepastian hukum/melawan hukum materiil; antara undang-undang dengan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); banyak yang mengerti tuntutan undang-undang, tetapi sedikit yang memahami makna "keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; memisahkan tiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, pemidanaan) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan hukum (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional; dan/atau memisahkan antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional.

Pada hakikatnya, kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*suistanable development and suistanable society*). Adanya "budaya mafia peradilan" (yang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum tanpa ilmu hukum dan moral) dapat merusak *suistanable development and suistanable society* karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya berupa sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber

daya nonfisik. Sistem peradilan pidana yang baik/sehat dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), keamanan warga masyarakat (*the safety of citizens*), penegakan hukum yang jujur, pertanggung jawab, etis dan efisien (*a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system*) serta menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*public trust and respect*).

Jadi "mafia peradilan" merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya nonfisik dan menjadi "virus" terhadap sistem peradilan pidana yang sehat/ideal, yang berarti akan merusak kualitas kehidupan masyarakat. Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan serta meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dan nilai-nilai moral dalam proses pembuatan dan penegakannya. Hal tersebut dikatakan sangat mendasar karena:

- a) Kualitas keilmuan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*).

Dikatakan demikian karena pada hakikatnya produk apapun yang dikatakan berkualitas (mempunyai nilai lebih atau nilai tambah) apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas. Produk apapun yang diproses dengan ilmu yang berkualitas, akan mempunyai nilai lebih/nilai tambah dan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan "produk hukum" (baik produk legislatif maupun produk yudikatif), akan lebih berkualitas apabila diproses dengan menggunakan ilmu;

- b) Karena hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum. Bukan dengan "praktik suap menyuap" atau sarana lainnya. Dan juga, undang-undang hanyalah kendaraan yang seharusnya dikemudikan oleh orang yang mempunyai SIM (surat izin mengemudi), yang berarti harus memiliki "ilmu mengemudi". Untuk dapat "mengendarai" (menjalankan/menegakkan) undang-undang dengan baik dan benar, si "pengemudi" (penegak hukum) seyogianya harus memiliki SIM (surat izin/ilmu menguasai) hukum. Produk apapun di bidang lainnya akan hancur/rusak jika digunakan tidak dengan ilmu;
- c) Karena undang-undang saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam undang-undang banyak ketidakpastian/ketidakjelasan. Banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/tegas dalam undang-undang. Semua ketidakjelasan/ketidakpastian itu akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu;
- d) Karena asas legalitas yang dipandang sebagai *lex scripta, lex certa* dan *lex stricta* sudah banyak mendapat kritikan. Marjanne Termorshuizen menyatakan: "*The view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances*".

(Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigu, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada suatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigu dalam segala keadaan).

Konstruksi hukum terhadap perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kompleksitas modus operandi kejahatan perbankan kontemporer. Dalam perspektif yuridis-normatif, fenomena ini memerlukan analisis komprehensif mengenai aspek perlindungan hukum bagi korban sebagai implementasi prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Konstruksi yuridis terhadap tindak pidana perbankan dapat diidentifikasi melalui unsur-unsur delik yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum positif Indonesia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan mengakses sistem elektronik secara ilegal merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana perbankan, dalam hal ini bisa dicontohkan pada tindak pidana *skimming* dapat dikonstruksikan sebagai bentuk kejahatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan. *Ratio legis* dari penerapan pasal tersebut didasarkan pada karakteristik modus operandi yang menggunakan peralatan khusus berupa *skimmer* untuk mengakses data nasabah secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan preseden dalam penanganan kasus-kasus serupa.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atributif dalam pengawasan sektor jasa keuangan, telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut memberikan landasan yuridis bagi mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan seperti pada tindak pidana *skimming*. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana perbankan memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kerugian. Merujuk pada teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), bank sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak bank, hal ini bisa dicontohkan seperti kelalaian dalam pengamanan sistem ATM. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault-based liability*) yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi, mediasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam konteks litigasi, korban dapat mengajukan gugatan perdata melewati delik aduan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Berdasarkan analisis yuridis tersebut, dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan aspek hukum pidana, perdata, dan administratif. Optimalisasi perlindungan hukum dapat dicapai melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat. *De lege ferenda*, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan perbankan kontemporer.

Berkaitan dengan perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan di Indonesia, bahwa perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai merupakan isu internasional. Maka dari itu perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Konvensi Internasional yaitu "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Data nasabah termasuk data-data pribadi nasabah merupakan suatu dokumen dan atau informasi yang wajib dirahasiakan oleh bank. Bank tidak boleh memberikan data nasabah seperti PIN nomor kartu kredit dan sejenisnya harus dirahasiakan oleh bank kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya, apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah oleh pihak bank maka dapat dituntut secara pidana.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tersebut menentukan: "Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara." Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.

Kemudian, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.03/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, telah mengatur secara eksplisit terkait prosedur penyelesaian sengketa antara nasabah dan penyedia jasa keuangan, termasuk melalui mekanisme mediasi, arbitrase, serta pengadilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa dengan penyedia layanan keuangan. Peraturan ini memperkuat dan memperluas mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada sebelumnya, dengan menambahkan alternatif baru berupa penyelesaian sengketa secara elektronik melalui platform yang disediakan oleh OJK. Selain itu, peraturan ini mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah secara cepat, tepat, dan adil, serta memastikan bahwa konsumen diberikan penjelasan yang jelas dan solusi yang memadai, disertai dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bukti. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa, pihak tersebut memiliki hak untuk menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan di Indonesia pada masa yang akan datang, seperti bentuk perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan pada masa sekarang yang mempunyai bentuk preventif dan represif maka kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan di Indonesia pada masa yang akan datang juga memiliki bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dari aspek perlindungan hukum secara preventif, berupa penguatan sistem internal bank menjadi kunci utama. Bank perlu mengimplementasikan prinsip *four eyes* dalam setiap transaksi besar, melakukan audit internal yang lebih ketat dan berkala, menerapkan pemisahan fungsi dan wewenang yang jelas, serta melakukan rotasi pegawai pada posisi-posisi sensitif. Peningkatan literasi nasabah juga penting melalui edukasi tentang keamanan transaksi perbankan, kampanye kesadaran tentang berbagai modus penipuan, dan pelatihan penggunaan layanan digital banking yang aman.

Penguatan regulasi peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan yang relevan dimana diperlukan dengan menyempurnakan regulasi tentang tanggung jawab bank, membuat standardisasi sistem keamanan perbankan, mengatur perlindungan *whistleblower*, dan mempertimbangkan

pembentukan pengadilan khusus untuk tindak pidana perbankan. Implementasi teknologi keamanan yang lebih canggih seperti sistem deteksi dini transaksi mencurigakan, enkripsi data yang lebih kuat, multi-factor authentication, dan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi sangat diperlukan.

Dari aspek perlindungan hukum secara represif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus tentang tindak pidana perbankan dan forensik digital, pembentukan unit khusus kejahatan perbankan di kepolisian, rekrutmen tenaga ahli IT dan perbankan di lembaga penegak hukum, dan pertukaran pengetahuan dengan negara lain yang lebih maju dalam penanganan kejahatan perbankan.

Penguatan koordinasi antar lembaga juga krusial dengan membentuk task force terintegrasi antara OJK, kepolisian, kejaksaan, dan perbankan, membuat protokol komunikasi dan berbagi informasi yang lebih efisien, menandatangani MoU antar lembaga untuk mempercepat proses penanganan kasus, dan membangun sistem pelaporan terpadu untuk memudahkan tracking kasus.

Percepatan proses hukum dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administrasi dalam penanganan kasus, membentuk majelis khusus untuk tindak pidana perbankan, memanfaatkan teknologi untuk persidangan seperti e-court, dan mengoptimalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan syarat pengembalian kerugian.

Penguatan sistem pembuktian melalui investasi dalam peralatan forensik digital yang canggih, kerja sama dengan lembaga audit profesional, penggunaan ahli independen dalam persidangan, dan pembangunan database terpadu untuk tracking pelaku dan modus operandi akan sangat membantu proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa hal penting. Pertama, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani tindak pidana perbankan khususnya terkait regulasi perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan melalui UU Perbankan, KUHP, dan UU ITE dengan sanksi pidana yang cukup berat. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan modus kejahatan perbankan melalui modus operandi yang memanfaatkan sistem digital yang semakin canggih.

Kedua, efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan dari terjadinya tindak pidana perbankan yang masih belum optimal. Meskipun beberapa kasus berhasil diproses dengan vonis yang cukup berat, masih banyak kendala dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Waktu penyelesaian perkara yang lama dan tingkat penyelesaian kasus yang rendah menunjukkan perlunya perbaikan sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

Ketiga, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, minimnya sarana prasarana forensik, rendahnya kesadaran nasabah, dan budaya diam dalam institusi perbankan. Sementara faktor pendukung meliputi kerangka hukum yang lengkap, komitmen lembaga yang kuat, perkembangan teknologi forensik, dan partisipasi masyarakat yang meningkat.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan, diperlukan upaya komprehensif meliputi penguatan sistem internal bank, peningkatan literasi nasabah, penyempurnaan regulasi, implementasi teknologi keamanan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, percepatan proses hukum, dan penguatan sistem pembuktian. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai sistem perlindungan hukum pidana terhadap nasabah perbankan yang efektif dalam melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan nasabah bank dalam perspektif hukum pidana bahwa kerangka hukum yang ada telah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, mencakup UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta berbagai regulasi dari OJK dan BI. Meskipun demikian, penerapan perlindungan hukum pidana tersebut masih menghadapi berbagai kelemahan dalam praktiknya. Bank sebagai penyedia jasa keuangan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian nasabah yang bukan disebabkan oleh kesalahan nasabah itu sendiri, namun proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana perbankan secara komprehensif.

Kebijakan perlindungan hukum pidana bagi nasabah bank di Indonesia di masa yang akan datang bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: pertama, penguatan aspek regulasi melalui pembaruan dan harmonisasi peraturan terkait kejahatan siber perbankan; kedua, peningkatan sistem keamanan dengan implementasi teknologi terkini pada mesin ATM dan audit keamanan berkala; ketiga, intensifikasi program edukasi dan sosialisasi kepada nasabah mengenai risiko dan pencegahan tindak pidana perbankan; keempat, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui penyederhanaan prosedur pengaduan dan penguatan fungsi mediasi perbankan; dan kelima, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus tindak pidana perbankan. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan perbankan di masa mendatang serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada nasabah bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana dan perkembangannya penyusunan konsep KUHP baru*. PT Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Arif, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Chandra, J., dkk. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Akibat Pencurian Data Pribadi*. *Jurnal JIHHP*, 5(6). Dinasti Review Publisher.
- Ekawati, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. *Jurnal Unnes Law Review*, 1(2), 159.
- Hartono, S. R. (2007). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Genta Press.
- Lestari, A. J. (2018). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998*. *Jurnal Lex Crimen*, VII(3), 152.
- Santoso Az, L. (2011). *Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*. Pustaka Yustisia.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum perbankan*. CV Mandar Maju.
- Suhardi, P. G. (2003). *Usaha perbankan dalam perspektif hukum*. Kanisius.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (2nd ed.)*. PT Gramedia.
- Yulianti, dalam Ekawati, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*. *Jurnal Unnes Law Review*, 1(2), 159.
- Zaini, Z. D. (2012). *Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian bank bermasalah*. CV Keni Media.